



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung KM. 19 Kebumen, Kodepos 54353, Telepon (0287) 3878053

Laman <https://puskesmaskarangsembung.kebumenkab.go.id>

Pos-el : pkmkarangsambung@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikc. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasiene. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publikf. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmasg. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaranb. Kartu identitas : KTP/KKc. Kartu Berobat (pasien lama)d. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur.	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas menerima rekam medis pasienb. Petugas memanggil nama pasien sesuai rekam medis pasien.c. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan rekam medis pasiend. Petugas mengukur tanda vital pasien meliputi TD, Suhu, Nadi pasien. Petugas menuliskan hasil tanda vital di rekam medis pasiene. Petugas menuliskan identitas pasien di kertas resep pasienf. Petugas menyerahkan rekam medis pasien

		<p>ke petugas pemeriksa.</p> <p>g. Petugas pemeriksa memanggil pasien dan melakukan identifikasi pasien.</p> <p>h. Petugas menanyakan keluhan pasien dan mencatat di rekam medis pasien.</p> <p>i. Petugas menentukan apakah pasien perlu rujukan atau tidak.</p> <p>Bila pasien memerlukan rujukan internal, petugas melakukan rujukan internal ke unit yang dituju. Bila pasien memerlukan rujukan external, petugas melakukan entry pasien di aplikasi P-care sesuai dengan poli dan rumah sakit yang dituju.</p> <p>j. Petugas menuliskan terapi di rekam medis pasien dan resep.</p> <p>k. Petugas memberikan resep kepada pasien</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pelayanan di Ruang Pemeriksaan Umum maksimal 10 menit
5	Biaya/Tarif	<p>a. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>b. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan umum (kunjungan sakit, kunjungan sehat/SKS, dan Resep Obat , Register Kunjungan RPU)
7	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja anamnesa/meja perawat</p> <p>b. Meja periksa/meja dokter</p> <p>c. Tempat tidur periksa</p> <p>d. Tensimeter</p> <p>e. Termometer</p> <p>f. Stetoskop</p> <p>g. Senter</p> <p>h. Timbangan badan dan pengukur tinggi badan</p> <p>i. Midline/pengukur lingkar perut</p> <p>j. Ishihara test</p> <p>k. Snellen chart</p> <p>l. Otoskop</p> <p>m. Garpu tala</p> <p>n. Hammer refleks</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</p> <p>b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</p>
9	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Audit Puskesmas</p>
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Disampaikan langsung kepada petugas.</p> <p>b. Kotak Saran</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. Survei Keluhan d. SMS / Whatsapp : e. Telepon : (0287) 3878053 f. Email : pkmkarangsambung@gmail.com g. Instagram h. Website i. Facebook
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Dokter b. 3 Perawat
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan b. Petugas yang berkompeten
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas b. Rapat Tinjauan Manajemen c. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Karangsembung

Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS KARANGSAMBUNG



dr. ERIKA KHAIRANI SIREGAR

NIP. 198510172011012009